



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PN. Jkt. Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan atas nama pemohon :

KHUSNUL KHOTIMAH Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga 28 Juni 1984, Agama Islam, Karyawan Swasta beralamat di Kapuk, Rt. 006 Rw. 001, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 408/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, Nomor 408/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat 16 April 2024, dengan Register perkara nomor : 408/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 28 Juni 1984, sebagai anak Perempuan dengan nama **KHUSNUL KHOTIMAH** dari seorang ibu bernama Nirun, sebagaimana Akta Kelahiran dengan Nomor : 3173-LT-13062022-0043;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua dalam Akta kelahiran, Pemohon dari ayah dan ibu mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan martini. sesuai dengan nama orangtua di akta nikah No 27/2/XI/1995 .yang sebenarnya bernama **Mudihardjo al Nirun dan Martini** ;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua (ayah dan ibu) di Akta kelahiran tersebut, pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta barat;
5. Bahwa karena Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama orang tua(ayah dan ibu) yang bernama Mudihardjo al Nirun dan Martini sehingga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa pencatatan Perbaikan Nama di Akta Perkawinan menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-13062022-0043, yang semula bernama **mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan Martini**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3173016806840003 atas nama Khusnul Khotimah (Bukti P – 1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan dengan Nomor. 78/PU.01.04/2024 atas nama Khusnul Khotimah, yang dibuat oleh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat pada tanggal 03 April 2024 (Bukti P – 2) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



3. Fotokopi Surat Pengantar dari RT dan RW dengan No. 45/006/01/MN/JB/2022 atas nama Pemohon Khusnul Khotimah yang dibuat pada tanggal 1 April 2024 (Bukti P – 3);

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan No. 27/2/XI/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Bojong pada tanggal 20 November 1995 (bukti P – 4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 3173-LT-13062022-0043 Atas nama Khusnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022 (Bukti P – 5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti ersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini, kemudian bukti tersebut oleh Hakim dimasukan kedalam berkas perkara sedangkan asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **B A L I**, dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 28 Juni 1984, sebagai anak Perempuan dengan nama **KHUSNUL KHOTIMAH** dari seorang ibu bernama Nirun, sebagaimana Akta Kelahiran dengan Nomor : 3173-LT-13062022-0043 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua dalam Akta kelahiran, Pemohon dari ayah dan ibu mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan martini . sesuai dengan nama orangtua di akta nikah No 27/2/XI/1995 .yang sebenarnya bernama **Mudihardjo al Nirun dan Martini ;**
- Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua (ayah dan ibu) di Akta kelahiran tersebut, pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta barat;
- Bahwa pencatatan Perbaikan Nama di Akta Perkawinan menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

- Bahwa karena Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama orang tua(ayah dan ibu) yang bernama Mudihardjo dan Nirun sehingga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **B U D I M A N**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 28 Juni 1984, sebagai anak Perempuan dengan nama **KHUSNUL KHOTIMAH** dari seorang ibu bernama Nirun, sebagaimana Akta Kelahiran dengan Nomor : 3173-LT-13062022-0043 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua dalam Akta kelahiran, Pemohon dari ayah dan ibu mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan martini . sesuai dengan nama orangtua di akta nikah No 27/2/XI/1995 .yang sebenarnya bernama **Mudihardjo al Nirun dan Martini** ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua (ayah dan ibu) di Akta kelahiran tersebut, pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta barat;
- Bahwa pencatatan Perbaikan Nama di Akta Perkawinan menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;
- Bahwa karena Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama orang tua(ayah dan ibu) yang bernama Mudihardjo dan Nirun sehingga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua dalam Akta kelahiran, Pemohon dari ayah dan ibu mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan martini, sesuai dengan nama orangtua di akta nikah No 27/2/XI/1995 yang sebenarnya bernama **Mudihardjo al Nirun dan Martini** ;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama orang tua (ayah dan ibu) di Akta kelahiran tersebut, pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta barat;

Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama orang tua (ayah dan ibu) yang bernama Mudiharjo dan Nirun sehingga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1(satu) sampai dengan P-5 (lima) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama BALI dan BUDIMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3173016806840003 atas nama Khusnul Khotimah dan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan dengan Nomor. 78/PU.01.04/2024 atas nama Khusnul Khotimah, yang dibuat oleh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat pada tanggal 03 April 2024 , bahwa Pemohon sekarang ini beralamat di Kapuk, Rt. 006 Rw. 001, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, maka wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan permohonannya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama orangtua pemohon sebagaimana dikemukakan dalam Surat Permohonannya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun sekedar untuk memudahkan pemanggilan nama anak Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena permohonan ini merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, yang besarnya sebagaimana amar Penetapan berikut;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-13062022-0043, yang semula bernama **mudiarjo dan nirun menjadi Mudihardjo al Nirun dan Martini** ;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.800,- (Dua ratus Sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Asmudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat klas IA Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hera Amalia Nohara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hera Amalia Nohara, S.H.,M.H

Asmudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara.....	Rp10.000,00;
3. Panggilan	Rp 00,00;
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp211.800,00
(Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)	